



Analisis Penerapan Akuntansi Sukuk pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Berdasarkan Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan (PSAK 110)

Mohammad Fadel Tosan^a, Annadya Tewu^b, Riska Husain^c, Tia Latifa Suma^d

^{a b c d} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: *^afadeltosan888@gmail.com, ^criskahusain71@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 29 Januari 2026

Revised: 14 Februari 2026

Accepted: 15 Februari 2026

Kata Kunci:

Sukuk, PSAK 110, Akuntansi Syariah, Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat.

Keywords:

Sukuk, PSAK 110, Sharia Accounting, Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat.

ABSTRAK

Sukuk semakin memegang peranan strategis sebagai sumber pendanaan bagi proyek nasional maupun ekspansi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Meskipun standar telah disusun dengan rinci, praktik penerapan akuntansi sukuk dalam industri masih menghadapi tantangan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan akuntansi sukuk sesuai PSAK 110 pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat sebagai dua institusi perbankan syariah terbesar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan, pedoman akuntansi, serta dokumen pendukung terkait penerbitan dan pengelolaan sukuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank syariah Indonesia dan Bank Muamalat telah menerapkan akuntansi sukuk sesuai ketentuan PSAK 110 baik dari segi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam memahami penerapan teknis PSAK 110 secara komparatif antara dua bank syariah besar.

ABSTRACT

Sukuk are increasingly playing a strategic role as a source of funding for national projects and the expansion of Islamic financial institutions in Indonesia. Although detailed standards have been developed, the practice of sukuk accounting in the industry still faces challenges. Based on this situation, this study aims to examine the application of sukuk accounting in accordance with PSAK 110 at Bank Syariah Indonesia and Bank Muamalat, the two largest Islamic banking institutions in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method using secondary data in the form of financial statements, accounting guidelines, and supporting documents related to sukuk issuance and management. The results indicate that Bank Syariah Indonesia and Bank Muamalat have implemented sukuk accounting in accordance with PSAK 110, both in terms of recognition and measurement, presentation, and disclosure. This study is expected to serve as a reference in understanding the technical application of PSAK 110 comparatively between two large Islamic banks.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah berkembang pesat di tingkat nasional dan internasional, didorong oleh pertumbuhan kepercayaan terhadap sistem keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam. Salah satu pilar utama pengembangan ekonomi syariah adalah keberadaan instrumen keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dirancang untuk memberikan solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan tanpa melibatkan praktik riba.

Perkembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, khususnya dalam pemanfaatan sukuk sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk semakin berperan penting sebagai sumber pendanaan bagi proyek strategis maupun ekspansi institusi keuangan syariah. IAI Global (2024) menjelaskan bahwa sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan kepemilikan atas aset atau manfaat berbasis akad syariah yang mendasari penerbitannya (IAI Global, 2024). Ketentuan mengenai pencatatan akuntansi sukuk diatur melalui PSAK 110, yang mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan bagi entitas yang menjadi penerbit.

Meskipun standar telah disusun dengan rinci, praktik penerapan akuntansi sukuk dalam industri masih menghadapi tantangan. Kompleksitas akad menyebabkan variasi dalam pola manfaat dan risiko, sehingga perlakuan akuntansi harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan standar pelaporan. Tantangan tersebut diuraikan dalam beberapa kajian, misalnya oleh Hakim (2024) yang menekankan bahwa implementasi PSAK 110 masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi penerapan di industri perbankan syariah.

Selain itu, penelitian terbaru oleh Irawan dkk. (2025) menegaskan bahwa penyelarasan penerapan PSAK 110 secara konsisten di berbagai lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan stabilitas pasar sukuk nasional. Implementasi standar yang seragam mendorong akuntabilitas dan keterbukaan laporan keuangan, memperkuat kepercayaan investor, serta mengurangi potensi risiko informasi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasar secara luas, tetapi juga memengaruhi efektivitas pengelolaan sukuk pada bank-bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat.

Untuk itu penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan akuntansi sukuk yang di lakukan oleh Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat, apakah sudah sesuai dengan PSAK 110 baik dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Istilah akuntansi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *to account* atau *accountancy*, yang secara umum bermakna melakukan perhitungan. Dalam Bahasa Arab, konsep ini dikenal sebagai *muhasabah*. Kata *muhasabah* sendiri berakar dari kata *hasaba* atau *hisbah*, yang mengandung makna menimbang, menghitung, melakukan perhitungan, maupun mencatat data. Sedangkan secara umum, syariah dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menjadi pedoman manusia dalam menjalijankan seluruh aspek kehidupan di dunia. Dengan demikian, akuntansi syariah dapat dimaknai sebagai proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh

Allah SWT. Secara lebih komprehensif, akuntansi syariah merupakan suatu proses pencatatan, pengukuran, dan penyajian informasi yang akurat baik informasi keuangan maupun nonkeuangan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, akuntansi syariah juga berfungsi memastikan bahwa suatu entitas beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dalam upayanya mewujudkan tujuan sosial dan ekonominya. (Farida, et al., 2024).

Di samping definisi tersebut, akuntansi syariah memiliki tujuan penting, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya tepat dari sisi nilai ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan itu mencakup pencapaian kepatuhan terhadap hukum syariah, penyajian informasi yang transparan dan adil, pemberian manfaat sosial serta peningkatan kesejahteraan umat, serta pencegahan terhadap segala bentuk penyalahgunaan sumber daya. (Qodari, et al., 2025)

Akuntansi Sukuk

Sukuk merupakan instrumen pembiayaan berbasis syariah yang diterbitkan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau proyek tertentu yang menjadi dasar penerbitannya. Dalam praktiknya, sukuk adalah sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan porsi kepemilikan investor terhadap suatu aset atau proyek yang jelas dan nyata. Penerbitan sukuk tidak hanya berfungsi untuk memperoleh dana, tetapi juga untuk memberikan bagian atas pendapatan atau manfaat yang dihasilkan dari aset tersebut kepada para pemegang sukuk, dengan tetap mengikuti ketentuan syariah yang berlaku. (Agustina, et al., 2025).

Obligasi syariah tidak diposisikan sebagai surat utang seperti yang berlaku pada obligasi konvensional. Instrumen ini berbentuk sertifikat investasi yang merepresentasikan kepemilikan atas aset fisik maupun hak atas manfaat dari aset yang dijadikan dasar (*underlying asset*). Karena itu, hubungan yang terjadi bukanlah akad utang-piutang, melainkan akad investasi. Selain perbedaan tersebut, terdapat pula sejumlah perbedaan lain antara obligasi syariah dan obligasi konvensional. (Nurhayati & Wasilah, 2023).

Tabel 1 perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional

Karakteristik	Obligasi Syariah	Obligasi Konvensional
Penerbit	Pemerintah, Koperasi	Pemerintah, Koperasi
Sifat instrumen	Sertifikat kepemilikan/penyertaan atas suatu aset	Instrumen pengakuan utang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin/fee	Bunga/kupon, <i>capital gain</i>
Jangka waktu	Pendek-menengah	Menengah-panjang
<i>Underlying asset</i>	Perlu	Tidak perlu
Pihak yang terkait	Penerbit, supervisor, investor, <i>trustee</i>	Obligator/penerbit, investor
Harga	Harga pasar (<i>market price</i>)	Harga pasar (<i>market price</i>)
Investor	Islami, konvensional	Konvensional
Pembayaran pokok	Bullet atau amortisasi	<i>Bullet</i> atau amortisasi
Penggunaan hasil penerbitan	Harus sesuai syariah	Bebas
Dasar hukum	Undang-undang	Undang-undang

Metode penerbitan	Lelang, <i>bookbuilding, private placement</i>	Lelang, <i>bookbuilding, private placement</i>
Ketentuan perdagangan	<i>Tradable</i>	<i>Tradable</i>
Dokumen yang diperlukan	Dokumen pasar modal, dokumen syariah	Dokumen pasar modal
Syariah <i>endorsement</i>	Perlu	Tidak perlu

Sumber : (Nurhayati & Wasilah, 2023).

Sukuk dapat diterbitkan dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, di Indonesia hanya dikenal dua jenis sukuk sebagaimana diatur dalam PSAK 110, yaitu sukuk dengan akad ijarah (sewa) dan akad mudharabah (bagi hasil). Pada sukuk ijarah, investor menerima imbal hasil dengan nilai yang cenderung tetap karena pendapatan berasal dari transaksi sewa yang pada dasarnya memiliki nilai pembayaran yang tetap. Sebaliknya, pada sukuk mudharabah, imbal hasil yang diperoleh investor akan bersifat fluktuatif sesuai dengan tingkat keuntungan yang dicapai oleh mudharib (pengelola dana). Besaran imbal hasil ini bergantung pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta realisasi laba dari usaha yang dibiayai. Namun, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, investor harus menanggung kerugian tersebut. (Violita, et al., 2023).

PSAK 110

Menurut PSAK 110, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan) atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset, jasa, aset proyek tertentu, atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Definisi ini menegaskan bahwa sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan sertifikat yang merepresentasikan hak kepemilikan investor atas aset atau aktivitas yang mendasari (*underlying assets/activities*).

Karakteristik utama sukuk adalah harus didasarkan pada akad syariah. Pemilik sukuk memperoleh hasil dan menanggung risiko kerugian sesuai dengan akad yang disepakati. Dalam konteks PSAK 110, pengaturan spesifik difokuskan pada dua jenis akad utama, yaitu Sukuk Ijarah (berbasis sewa) dan Sukuk Mudharabah (berbasis bagi hasil). Meskipun penerbitan sukuk sering kali menggunakan struktur multi-akad, PSAK 110 memperlakukan semua akad tersebut sebagai satu kesatuan dalam penerbitan sukuk.

1. Pengakuan

Dalam kerangka standar akuntansi syariah, momentum pengakuan transaksi sukuk berlandaskan pada timbulnya keterikatan hukum antara para pihak yang bertransaksi. Bagi entitas penerbit, baik untuk sukuk ijarah maupun sukuk mudharabah, kewajiban diakui pada saat entitas secara resmi menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk tersebut. Beban ijarah diakui pada saat terutang dan bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan bukan sebagai beban. Sementara itu, dari perspektif investor, pengakuan aset investasi dilakukan pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi yang berlaku lazim di pasar, yang mencerminkan peralihan hak kepemilikan dan risiko atas instrumen tersebut.

2. Pengukuran

Pengukuran sukuk melibatkan pendekatan yang berbeda tergantung pada peran entitas dan jenis akad yang mendasarinya. Pengukuran awal penerbit sukuk ijarah dilakukan sebesar nilai nominal yang disesuaikan dengan premium/diskonto dan dikurangi biaya transaksi, sedangkan penerbit sukuk mudharabah mencatat sebesar nilai nominal murni di mana biaya transaksi diakui terpisah sebagai beban tangguhan. Di sisi investor, pengukuran awal berbasis pada biaya perolehan, dengan perlakuan biaya transaksi yang dikapitalisasi kecuali jika investasi tersebut diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pengukuran selanjutnya bagi investor menyesuaikan dengan klasifikasi aset, baik menggunakan metode amortisasi secara garis lurus maupun nilai wajar.

3. Penyajian

Penyajian sukuk dalam laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi dan karakteristik syariah dari instrumen tersebut. Terdapat perbedaan fundamental dalam penyajian liabilitas penerbit, dimana sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas secara neto, sedangkan sukuk mudharabah disajikan sebagai Dana Syirkah Temporer (DST) bagi entitas syariah karena karakteristik bagi hasilnya. Bagi entitas non-syariah, sukuk mudharabah disajikan pada urutan terakhir dalam liabilitas. Sementara itu, investor menyajikan kepemilikan sukuk sebagai aset investasi dengan pendapatan dan beban amortisasi yang disajikan secara neto dalam laba rugi.

4. Pengungkapan

Transparansi informasi menjadi elemen krusial dalam PSAK 110, di mana entitas diwajibkan mengungkapkan rincian substansial terkait penerbitan maupun kepemilikan sukuk. Penerbit sukuk ijarah dan mudharabah harus mengungkapkan persyaratan utama penerbitan, termasuk ringkasan akad syariah, nilai nominal, jangka waktu, serta besaran imbalan atau nisbah bagi hasil. Lebih spesifik lagi, penerbit harus menjelaskan aset atau aktivitas yang mendasari (*underlying asset/activity*) penerbitan tersebut, seperti jenis usaha dan pihak pengelolanya, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bagi investor, pengungkapan difokuskan pada klasifikasi investasi yang dipilih, tujuan model usaha yang mendasari keputusan investasi, serta nilai wajar untuk investasi yang dicatat menggunakan metode biaya perolehan. Jika terjadi reklasifikasi investasi, investor juga wajib mengungkapkan jumlah dan alasan perubahan tersebut untuk menjaga akuntabilitas pelaporan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sugiyono (2023), deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bersifat menggambarkan atau yang berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Obejk yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bank syariah Indonesia dan Bank Muamalat. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh dari laporan keberlanjutan, pedoman akuntansi, serta laporan keuangan periode 2024.

Penelitian ini akan menelaah bagaimana penerapan PSAK 110 pada masing-masing bank, terutama terkait proses pengakuan transaksi sukuk, metode pengukuran yang digunakan, bentuk penyajian dalam laporan keuangan, serta tingkat kelengkapan pengungkapan informasi yang disampaikan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif,

hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi akuntansi sukuk pada kedua institusi perbankan syariah tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Penelitian mengenai penerapan akuntansi sukuk pada PT Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat, penulis akan menelaah bagaimana penerapan akuntansi sukuk pada ke dua bank tersebut. Karena sukuk merupakan instrumen berbasis syariah, maka setiap proses pencatatannya harus mengikuti ketentuan dalam PSAK 110, mulai dari bagaimana sukuk itu diakui, diukur, sampai bagaimana disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Praktik sukuk di kedua bank ini juga tidak terlepas dari akad dasar yang digunakan, sehingga ada perbedaan perlakuan akuntansi antara satu bank dengan bank lainnya.

Analisis Penerapan PSAK 110

Tabel 2 Pengakuan Perlakuan Akuntansi PSAK 110, Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan Perlakuan Akuntansi Bank Muamalat

No	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 110	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Perlakuan Akuntansi pada Bank Muamalat	Analisa Peneliti
1	Sukuk diakui ketika entitas telah memiliki hak kontraktual atas manfaat ekonomi dari instrumen tersebut (PSAK 110 pengakuan awal).	Dalam LK BSI 2024, bank mencatat kepemilikan instrumen sukuk Dalam pos “Surat Berharga Syariah”, khususnya Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I. Nilai dan rinciannya dijelaskan dalam catatan instrumen keuangan. Pengakuan dilakukan ketika BSI telah memperoleh hak kontraktual atas arus kas bagi hasil. Dari sukuk mudharabah (lihat Catatan atas Surat Berharga)	BMI pada LK 2024 mencatat sukuk. dalam pos "Surat Berharga yang diterbitkan", yang terdiri dari Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah Subordinasi. Sukuk dicatat sebagai kewajiban (liability) karena BMI adalah penerbit. Pengakuan dilakukan ketika dana dari investor diterima, sehingga timbul hak dan kewajiban kontraktual (Catatan Dana Syariah Temporer & Surat Berharga).	Kedua bank sudah sesuai PSAK 110 karena pengakuan terjadi pada saat timbulnya hak/kewajiban kontraktual. Perbedaannya karena BSI berperan sebagai investor sekaligus penerbit, sedangkan Muamalat lebih dominan sebagai penerbit sehingga pencatatan sukuk masuk ke liabilitas.
2	Untuk sukuk mudharabah, PSAK 110 mengatur bahwa	LK BSI 2024 menunjukkan bahwa dana.	BMI mengelompokkan sukuk mudharabah dan subordinasi	Pengakuan keduanya sangat sesuai PSAK

	<p>hwa penerbit me ngakui dana yang diterima se bagai Dana Syir kah Temporer (DST), bukan seb agai liabilitas bi asa.</p>	<p>investor pada Sukuk Mudhara bah Berkelanjutan di catat dalam kom ponen DST, ses uai prinsip mud harabah. Besaran nisbah untuk pemegang sukuk juga diungkapka n, menunjukkan bahwa hubunga n akad merupak an akad svirkah, bukan utang ko nvensional.</p>	<p>inya ke dalam Dan a Syirkah Temporer (DST) maupun Sura t Berharga Syariah yang Diterbitkan. Dalam LK, nilai su kuk mudharabah su bordinasi sebesar R p 2.000.000,000 Dicatat sebagai bag ian dari DST, mene gaskan pengakuan dana yang diterima sebagai penyertaan mudharabah.</p>	<p>110, karena dana s ukuk mudharabah t idak boleh diakui s ebagai utang (liabil ity) tetapi sebagai DST. Praktik keduanya s esuai substansi aka d dan standar syari ah.</p>
3	<p>Pendapatan suku k mudharabah b aru diakui setela h hak atas bagi h asil muncul, buk an saat dana dite rima,</p>	<p>BSI mengungkap kan bahwa pen dapatan bagi has il dari sukuk dic atat dalam pos p endapatan penge lolaan dana. Nisbah masing- masing seri suku k (Seri A/B/C) dijelaska n, dan pendapatan diakui secara pe riodik berdasark an realisasi kine rja. Pencatatan p endapatan ini ko nsisten dengan p rinsip mudharab ah bahwa penga kuan pendapatan terjadi saat hak pendapatan mun cul,</p>	<p>Menyajikan pendapatan bagi ha sil sukuk mudharab ah sebagai bagian d ari pendapatan oper asi utama dan mela porkan pendapatan bagi hasil sesuai re alisasi. Tidak ada p endapatan diakui sa at penerbitan, melai nkan setelah dana d isalurkan dan meng hasilkan laba. (lihat Pos Pendapatan da ri Bagi Hasil).</p>	<p>Kedua bank sudah tepat: pendapatan mudharabah tidak diakui di awal tran saksi, tetapi berdas arkan realisasi kine rja dana. Ini sesuai PSAK 110 yang menekan kan prinsip akrual syariah.</p>
4	<p>Jika entitas berti ndak sebagai pe nerbit, maka suk uk dicatat sebag ai kewajiban sya</p>	<p>BSI menerbitka n. Sukuk Mudhara bah Berkelanjut an 1,</p>	<p>BMI sebagai pener bit mencatat sukuk mudharabah dan subordinasinya dalam akun DST se</p>	<p>Kedua bank menerapkan PSAK 110 secara konsiste n: sukuk sebagai instrumen</p>

<p>riah (DST) dengan pengungkapan nilai, jangka waktu, nisbah, dan hak investor,</p>	<p>dan pengakuan sebagai DST sudah sesuai ketentuan PSAK 110. Nilai penerbitan dan nisbah dicatat lengkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (Contoh: Nisbah Seri A 74.72% untuk memegang sukuk.</p>	<p>rta Surat Berharga yang Diterbitkan, termasuk nilai pokok dan bagi hasil. Pengakuan awal dilakukan ketika dana masuk dari investor.</p>	<p>syirkah dicatat sebagai kewajiban syariah khusus, bukan utang biasa, sehingga sesuai substansi akad,</p>
--	--	--	---

Tabel 3 Pengukuran Perlakuan Akuntansi PSAK 110, Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan Perlakuan Akuntansi Bank Muamalat

No	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 110	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Perlakuan Akuntansi pada Bank Muamalat	Analisa Peneliti
1	<p>Pengukuran Awal Investasi Sukuk: Diakui sebesar biaya perolehan. Untuk kategori yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya perolehan termasuk biaya transaksi</p>	<p>Diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi diperhitungkan sebagai bagian dari biaya perolehan (untuk kategori Biaya Perolehan diamortisasi dan FVOCI).</p>	<p>Diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi (kecuali untuk FVTPL).</p>	<p>Kedua bank konsisten menerapkan pengukuran awal sesuai PSAK 110 yaitu mencatat sebesar biaya perolehan (harga beli ditambah biaya transaksi).</p>
2	<p>Metode amortisasi investasi: Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal (premium/diskonto) wajib diamortisasi secara garis lurus (<i>straight-line</i>) selama jangka waktu sukuk</p>	<p>Menggunakan metode garis lurus (<i>straight-line</i>) untuk mengamortisasi premium/diskonto selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laporan laba rugi.</p>	<p>Menggunakan metode garis lurus (<i>straight-line</i>) untuk amortisasi selisih biaya perolehan dan nilai nominal selama jangka waktu sukuk.</p>	<p>Kedua bank mematuhi peraturan spesifik PSAK 110 untuk menggunakan metode garis lurus, berbeda dengan instrumen konvensional yang menggunakan suku bunga efektif.</p>
3	<p>Pengukuran Penerbitan Sukuk Mudharabah (Liabilitas):</p>	<p>Sukuk mudharabah diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortized</p>	<p>Sukuk mudharabah subordinasi disajikan sebesar nilai nominal. Biaya tr</p>	<p>Bank Muamalat sepenuhnya patuh pada PSAK 110 dengan me</p>

	Diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah (sebagai aset/beban tangguhan), bukan dikurangkan dari nilai sukuk.	cost). Biaya transaksi diperhitungkan (net) dalam nilai tercatat sukuk, bukan dipisah.	ansaksi dicatat terpisah sebagai beban tangguhan di sisi aset dan diamortisasi garis lurus.	misahkan biaya transaksi. Sedangkan BSI menggunakan pendekatan umum instrumen keuangan (<i>amortized cost</i>) di mana biaya transaksi mengurangi nilai liabilitas.
4	Pengukuran Nilai Wajar (Fair Value): Mengacu pada harga kuotasi pasar aktif (Level 1) atau input yang dapat diobservasi (Level 2). Input yang tidak dapat diobservasi (Level 3) dikecualikan.	Mayoritas portofolio (99,95%) diukur menggunakan Level 1 2. Sebesar 0,05% diklasifikasikan sebagai Level 3.	Menggunakan harga kuotasi (Level 1) atau input pasar yang dapat diobservasi (Level 2). Tidak mencatat eksposur material di Level 3 untuk Sukuk.	Secara umum kedua bank mematuhi PSAK 110 yang mengutamakan input pasar (Level 1/2). Keberadaan Level 3 di BSI bukan pada Sukuk Ijarah/Mudharabah standar, melainkan pada EBAS-SP (Efek Beragun Aset).

Tabel 4 Penyajian Perlakuan Akuntansi PSAK 110, Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan Perlakuan Akuntansi Bank Muamalat

No	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 110	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Perlakuan Akuntansi pada Bank Muamalat	Analisa Peneliti
1	PSAK 110 mewajibkan penyajian nilai wajar, nilai amortisasi, serta dampak perubahan nilai pada laporan keuangan sesuai klasifikasinya. Perubahan nilai FVOCI ditampilkan pada penghasilan komprehensif lain dan FVPL	BSI menampilkan perubahan nilai wajar sesuai klasifikasi sukuk, baik melalui OCI maupun laba rugi. BSI juga memberikan catatan penilaian nilai wajar dan saldo OCI yang belum direklasifikasi, sehingga penyajiannya cukup lengkap.	Bank Muamalat menyajikan nilai wajar dan amortisasi sesuai PSAK, tetapi penjelasan mengenai teknik penilaian atau rincian perubahan nilai wajar disajikan lebih ringkas.	Kedua bank memenuhi ketentuan PSAK, namun BSI memberikan transparansi yang lebih besar dalam penyajian nilai wajar dibandingkan Bank Muamalat.

		pada laba rugi, serta disertai catatan mengenai dasar penilaian.		
2	PSAK 110 mengatur bahwa sukuk harus disajikan pada laporan posisi keuangan sesuai sifatnya, baik sebagai investasi maupun sebagai dana syirkah t emporer bagi penerbit. Penyajian harus memperlihatkan nilai tercatat, klasifikasi, serta pemisahan yang jelas antara aset sukuk dan kewajiban terkait sukuk yang diterbitkan.	BSI menyajikan sukuk dengan memisahkan sukuk investasi dan sukuk yang diterbitkan. Sukuk investasi dicantumkan pada pos surat berharga, sedangkan sukuk mudharabah diterbitkan disajikan sebagai dana syirkah t emporer. Penyajian disertai rincian nilai outstanding dan jangka waktu.	Bank Muamalat juga menyajikan sukuk sebagai surat berharga syariah untuk aset dan sebagai dana syirkah t emporer untuk sukuk terbitan. Namun pemisahan dan rincian penyajiannya lebih ringkas dibanding BSI.	Penyajian BSI lebih terstruktur dan memberikan detail yang lebih lengkap dibandingkan penyajian Bank Muamalat.

Tabel 5 Pengungkapan Perlakuan Akuntansi PSAK 110, Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan Perlakuan Akuntansi Bank Muamalat

No	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 110	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Perlakuan Akuntansi pada Bank Muamalat	Analisa Peneliti
1	Perspektif Penerbit Berdasarkan PSAK 110 yang harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan dari perspektif penerbit untuk sukuk mudharabah, penerbitan sukuk mudharabah mensyaratkan penjelasan mengenai akad mudharabah yang digunakan, rincian	Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, BSI telah mengungkapkan ringkasan terkait akad mudharabah yang digunakan, yaitu sukuk mudharabah subordinasi dengan total Rp 200.000.000.000 dan sukuk mudharabah diterbitkan dengan total Rp. 3.018.563.000.000 . dimana sukuk mu	Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, Bank Muamalat juga mengungkapkan ringkasan sukuk yang digunakan dengan total sukuk sebesar Rp. 7.852.824.621.000 yang terdiri dari sukuk mudharabah dan sukuk mudharabah subordinasi, sukuk ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperkuat permodal	Jika dilihat dari pengungkapan akuntansi sukuk berdasarkan PSAK 110 dari perspektif penerbit, kedua bank telah mengungkapkan akuntansi sukuk berdasarkan ketentuan PSAK 110.

	<p>gkasan akad syariah yang digunakan, aktivitas usaha yang mendasari, nilai nominal sukuk, serta prinsip pembagian hasil usaha yang meliputi dasar perhitungan dan nisbah bagi hasil. Selain itu, harus diungkapkan jangka waktu sukuk dan persyaratan penting lainnya seperti mekanisme pelaporan usaha atau ketuntuan pengelolaan dana. Penjelasan juga mencakup jenis usaha yang dibiayai, tren atau kecenderungan usaha tersebut, serta pihak pengelola usaha, baik dilakukan oleh pengeberit maupun pihak lain.</p>	<p>dharabah subordinasi akan dipergunakan oleh Bank untuk kegiatan usaha Bank dalam rangka memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan dana hasil penerbitan sebagai modal pelengkap dan meningkatkan aset produktif Bank. Sedangkan sukuk mudharabah diterbitkan dilakukan dalam rangka kerjasama antara Bank dengan BP Tapera selaku investor tunggal dimana BSI ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah kepada peserta BP Tapera serta digunakan Bank untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada, baik langsung atau pun tidak langsung.</p>	<p>an dan mendukung pertumbuhan bisnis. Selain itu juga diungkapkan jangka waktu dari sukuk tersebut serta Nisbah atau persentase bagi hasilnya.</p>	
2	<p>Perspektif Investor Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini, klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi, tujuan model usaha yang digunakan, jumlah investasi yang d</p>	<p>BSI sudah mengungkapkan klasifikasi berdasarkan jumlah investasinya yakni ada yang kurang dari 1 tahun sampai lebih dari 5 tahun, dengan tujuan model usaha untuk memperoleh arus kas kontraktual, tidak hanya itu BSI</p>	<p>Bank Muamalat mengungkapkan klasifikasi berdasarkan jumlah investasinya yakni ada yang kurang dari 2 tahun sampai lebih dari 5 tahun, dengan tujuan model usaha untuk memperoleh arus kas kontraktual, tidak hanya itu bank m</p>	<p>Jika ditinjau dari ketentuan PSAK 110 kedua bank baik BSI maupun Muamalat sama-sama telah mengungkapkan sukuk dari perspektif investor sesuai ketentuan yang</p>

ireklasifikasikan (jika ada) dan penyebabnya, nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan.	juga tetap mengungkapkan nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan.	muamalat juga tetap mengungkapkan nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan.	berlaku.
---	--	---	----------

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baik BSI maupun Bank Muamalat telah menerapkan akuntansi sukuk sesuai ketentuan PSAK 110, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dari sisi pengakuan, kedua bank telah mencatat sukuk mudharabah sebagai Dana Syirkah Temporer, bukan liabilitas utang, serta mengakui pendapatan mudharabah berdasarkan realisasi kinerja dana sebagaimana prinsip akrual syariah. Dalam aspek pengukuran, keduanya konsisten menggunakan biaya perolehan sebagai dasar pengukuran awal, meskipun terdapat perbedaan teknis di mana Bank Muamalat memisahkan biaya transaksi secara penuh, sedangkan BSI pada beberapa instrumen menggunakan pendekatan amortized cost sehingga biaya transaksi mengurangi nilai liabilitas. Pada aspek penyajian, kedua bank telah menyajikan sukuk sebagai instrumen syirkah sesuai substansi akad, namun BSI menghadirkan penyajian yang lebih rinci dan memberikan informasi nilai wajar secara lebih transparan dibanding Bank Muamalat. Dari sisi pengungkapan, keduanya telah memenuhi ketentuan PSAK 110. Secara keseluruhan, kedua bank telah mematuhi PSAK 110, dengan persamaan pada kepatuhan prinsip dasar syariah dan peraturan akuntansi, serta perbedaan terutama pada detail teknis, peran bank dalam transaksi, dan tingkat kelengkapan pengungkapan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain penggunaan data sekunder berupa laporan keuangan sehingga belum menggambarkan kebijakan internal dan pertimbangan profesional manajemen secara mendalam, serta keterbatasan objek penelitian yang hanya mencakup dua bank syariah sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer untuk menggali kebijakan internal secara lebih mendalam serta memperluas objek penelitian agar hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Ahadiyah. Evriyenni. DKK. (2025). *Islamic Financial Accounting*. Serang-Banten : PT Sada Kurnia Pustaka

BSI. (2025). *Sustainability Sukuk report*. PT Bank Syariah Indonesia.

Farida. Dwi, Veni Soraya. & Maranani, Muji. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Magelang : Unimma Press

Hakim, Anggi Repangga. (2024). *PSAK 110 (Akuntansi Sukuk): Tantangan dan Peluang*. kompasiana.com

Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Exposure Draft PSAK 110: Akuntansi Sukuk*. Dewan Standar Akuntansi Syariah – IAI.

Nurhayati, Sri. & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 5*. Jakarta Selatan : Salemba Empat

- Qodari, Amimah. Ihsan, Moh. DKK. (2025). Akuntansi Syariah. Batam : CV. Rey Media Grafika
- Violita, Evony Silvino. Nurhayati, Sri. DKK. (2023) Pengantar Akuntansi dengan Tinjauan Syariah, Buku 2. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- IAI Global. (2024). Akuntansi Sukuk: PSAK Syariah for academics. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pratiwi, D. N. (2023). Analisis implementasi sukuk ijarah pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(2), 101–110.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2024). Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2024. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2024). Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 110: Akuntansi Sukuk. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Irawan, N. Y., Simatupang, M. E., & Hasibuan, A. (2025). Pengaruh Penerapan PSAK 110 terhadap Stabilitas Pasar Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Riset*.